



tergantung dari warna ikan koi tersebut, semakin bagus warna ikan koi maka semakin bagus kualitas ikan koi tersebut. Jadi dengan melakukan *make up* para pengusaha ikan koi merubah kualitas ikan koi, yang tadinya kualitas kurang bagus menjadi kualitas yang bagus.

Dalam proses *make up* ikan koi yang dilakukan para pengusaha ikan koi ada dua tahap yaitu proses sebelum *make up* dan proses *make up*. Dalam proses sebelum *make up* para pengusaha ikan koi melakukan pemilihan ikan koi yang akan *dimake up*, dan ikan koi yang akan *dimake up* adalah ikan koi yang memiliki warna yang kurang teratur atau jelek, pada umumnya ikan koi yang *dimake up* adalah ikan koi yang berusia antara 2-3 dan pada usia tersebut umumnya ikan koi tersebut sudah memiliki warna yang tetap (tidak akan muncul warna baru pada seluruh tubuh ikan koi).

Namun sebelum itu para pengusaha ikan koi mempersiapkan terlebih dahulu bahan dan alat yang akan digunakan untuk proses *make up* ikan koi. Alat dan bahannya adalah dua bak yang berisi air (kurang lebih berisi 20 liter) dan salah satu bak akan dicampur dengan cairan pembius, bahan untuk membius (cairan detol atau minyak cengkeh), silet, dan cat ut.

Untuk proses *make up* ikan koi para pengusaha ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu cara yang pertama dengan mencabut warna sisik ikan koi yang akan dihilangkan dan cara kedua dikerok yaitu dengan mengerok warna ikan koi yang



mengetahui warna asli ikan koi tersebut, karena ada sebagian pembeli yang tidak mengetahui kalau ikan koi tersebut hasil *make up*. Ketidaktahuan pembeli disebabkan karena tidak adanya informasi dari penjual, karena ada beberapa penjual tidak memberitahu selama pembeli tidak bertanya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam jual beli antara penjual dan pembeli harus sama-sama *ridā*. Agar keduanya saling *ridā* maka kedua belah pihak harus saling mengetahui informasi yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila dalam sebuah transaksi salah satu pihak tidak mengetahui informasi maka hal tersebut termasuk *tadlis*. Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang *tadlis*. Dalam transaksi jual beli ikan koi yang di *make up* di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, apabila pembeli tidak memberitahu kalau ikan koi tersebut merupakan hasil *make up*, maka termasuk dalam *tadlis* kualitas. Karena dalam *make up* ikan koi, pengusaha menghilangkan sebagian sisik ikan koi sehingga ikan koi tersebut menjadi lebih bagus.

Begitu juga dengan bisnis, segala bentuk bisnis diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, karena bisnis merupakan salah satu bentuk muamalah.

Sebagai seorang pebisnis dan juga orang Islam tentunya kita harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadis, yang dalam dunia bisnis tertuang dalam etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan pedoman bagi pelaku bisnis khususnya para pebisnis Islam, agar dalam berbisnis kita tidak

bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena dengan menjalankan semua yang terdapat dalam etika bisnis Islam memiliki dampak yang sangat besar bagi pelaku bisnis. Tidak hanya dalam kehidupan di dunia namun dalam kehidupan di akhirat juga. Adapun dampak dalam kehidupan dunia, kita merasa aman dan tenang dan di akhirat nanti kita tidak akan mendapat siksa karena terbebani dengan tindakan yang menentang syariat Islam selama di dunia.

Adapun salah satu dari etika bisnis Islam adalah toleransi dan ramah tamah antara penjual dengan pembeli dan antara penjual dengan barang dagangannya, terutama barang dagangan yang memiliki nyawa seperti hewan. Toleransi antara penjual dengan pembeli contohnya adalah dalam mematok harga dagangannya seorang pebisnis atau penjual harus sesuai dengan harga pasar pada umumnya dan tidak meraih keuntungan yang berlebihan. Dan sikap ramah tamah terhadap setiap pembeli baik pelanggan maupun pembeli yang baru. Karena dengan begitu maka akan tercipta suasana jual beli yang nyaman antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, sebagai seorang penjual seyogyanya merawat dan memelihara barang dagangan yang mereka jual, terutama bila dagangan yang itu adalah berupa makhluk hidup. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kita tidak boleh menelantarkan hewan yang kita miliki, apalagi sampai menyiksa hewan yang akan digunakan sebagai barang untuk transaksi jual beli, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam.

Dalam jual beli ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, para pengusaha atau penjual ikan koi melakukan praktek proses *make up* ikan koi terhadap ikan koi yang akan pengusaha jual dan ikan koi tersebut memiliki corak atau motif warna yang jelas. Dan dalam proses *make up* ikan koi para pengusaha ikan koi tersebut, telah menyiksa atau menyakiti ikan koi yang telah mereka *make up*, akibat proses *make up* tersebut ikan koi menjadi luka.

Tindakan para pengusaha ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang melakukan *make up* ikan koi tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam. Karena dengan melakukan proses praktek *make up* ikan koi para pengusaha ikan koi tidak hanya mengelabui pembeli untuk meningkatkan nilai harga jual ikan koi (memperoleh keuntungan yang tinggi), namun tindakan pengusaha ikan koi yang melakukan *make up* tersebut juga telah menyakiti ikan koi.